

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak untuk mewujudkan etos kerja di lingkungan Universitas Diponegoro yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan tata nilai, budaya kerja, dan kode etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu disusun tata nilai, budaya kerja, dan kode etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1454);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 – 2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.

4.Tenaga.....

4. Tenaga Kependidikan Undip adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap Undip non Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Kontrak yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan pembinaan manajemen pegawai Undip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tata Nilai adalah pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku pegawai dalam kehidupan sehari-hari.
9. Budaya Kerja adalah falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu organisasi.
10. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai, dan norma yang mengikat pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai maupun dalam pergaulan sehari-hari.
11. Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas memeriksa dan menetapkan sanksi pelanggaran kode etik.

BAB II TATA NILAI, BUDAYA KERJA, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tata Nilai Pasal 2

Tata Nilai yang harus dijunjung tinggi oleh tenaga kependidikan meliputi:

- a. Sinergi, yaitu membangun hubungan kerja sama dengan internal maupun kemitraan eksternal yang produktif dan harmonis;
- b. Integritas, yaitu bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Inovatif, yaitu membangun sikap menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan;
- d. Akuntabel, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggung jawab terhadap hasil; dan
- e. Profesional, yaitu bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keahlian.

Bagian Kedua Budaya Kerja Pasal 3

Budaya kerja Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. mengembangkan kemitraan dalam memberikan pelayanan terbaik;

b. mengedepankan...

- b. mengedepankan perilaku kerja secara gotong-royong untuk memberikan hasil kerja yang lebih optimal;
- c. mengembangkan sikap kepedulian terhadap kepentingan masyarakat;
- d. disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- e. bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- f. melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan serta menghindari benturan kepentingan;
- g. melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus;
- h. berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru;
- i. memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- j. berani mengambil tindakan dan solusi dalam menyelesaikan masalah;
- k. bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;
- l. melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil;
- m. berupaya untuk meningkatkan kompetensi;
- n. melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, sistematis, terarah, dan berkualitas; dan
- o. bekerja sesuai dengan standar kinerja.

Pasal 4

- (1) Budaya Kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh pegawai dalam bentuk perilaku kerja.
- (2) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dipegang teguh dan dijalankan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jujur;
 - b. kerja keras; dan
 - c. melayani.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Kode Etik Tenaga Kependidikan bertujuan:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Universitas Diponegoro;
- b. memacu produktifitas tenaga kependidikan Universitas Diponegoro; dan
- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi Universitas Diponegoro.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup Kode Etik Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan.

BAB III...

BAB III
KODE ETIK
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tenaga Kependidikan wajib mematuhi dan berpedoman pada kode etik.
- (2) Untuk menjamin dan menegakkan pelaksanaan budaya kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, disusun kode etik.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. etika terhadap diri sendiri;
 - b. etika terhadap sesama pegawai;
 - c. etika dalam berorganisasi;
 - d. etika dalam bermasyarakat; dan
 - e. etika dalam bernegara.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan; dan
- f. berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 9

Etika terhadap sesama pegawai diwujudkan dalam bentuk:

- a. saling menghormati terhadap sesama pegawai;
- b. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama pegawai;
- c. menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wadah pemersatu pegawai;
- d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama pegawai;
- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. menghargai hasil karya sesama pegawai.

Pasal 10

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- b. bekerja inovatif dan visioner;
- c. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- d. menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerja sama; dan
- e. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Pasal 11....

Pasal 11

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk :

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat Bangsa dan Negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan pegawai.
- (2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

(5) atasan....

- (5) Atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan, atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Penerimaan pengaduan tertulis atau temuan atasan pegawai dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (8) Format Laporan/Pengaduan Tertulis/Temuan Atasan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (9) Unit kerja yang menangani kepegawaian dapat meminta saran hukum kepada kantor hukum.
- (10) Pejabat yang Berwenang memerintahkan kepada Majelis Kode Etik untuk menindaklanjuti pengaduan tertulis atau temuan atasan pegawai dimaksud.
- (11) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kode Etik bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (12) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pengaduan tertulis atau temuan atasan diterima dari Pejabat yang Berwenang sudah menjatuhkan putusan.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kode etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila pegawai tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga.
- (4) Panggilan Majelis Kode Etik kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan dituangkan dalam Surat Pemanggilan.
- (5) Pemeriksaan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan, dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (6) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, pemeriksaan diserahkan kepada Pejabat yang Berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (7) Format Surat Pemanggilan dan Rekomendasi Majelis Kode Etik dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran VI Peraturan ini.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan kode etik tenaga kependidikan, Rektor membentuk Majelis Kode Etik sesuai dengan pelanggaran kode etik yang diadakan atau ditemukan.
- (2) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang diadakan atau ditemukan, dengan contoh Format Usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

(3) majelis...

- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan contoh format keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan pegawai yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (2) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bertanggungjawab dalam urusan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Pasal 18

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat pegawai yang diperiksa.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 19

Majelis Kode Etik bertugas:

- a. memeriksa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat pengawas mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

(BAB VI....

BAB VI SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf;
 - b. pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan; dan/atau
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Pejabat yang Berwenang.
- (4) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa, dan/atau forum lain, atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi moral atau sanksi hukuman disiplin.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pengawas atau yang jabatan lain yang setara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 23.....

Pasal 23

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal, 17 Desember 2019
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Undip;
2. Ketua Senat Akademik Undip;
3. Para Wakil Rektor Undip;
4. Para Kepala Badan di Undip;
5. Para Ketua Lembaga di Undip;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
7. Para Kepala Biro di Undip; dan
8. Para Kepala Kantor/UPT di Undip.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TENTANG :
TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS / TEMUAN ATASAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP/NPPU :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1.
2.

Isi Laporan :
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

....., tanggal

Pelapor

.....

Semarang, 17 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA ttd
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TENTANG :
TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

KEPALA NASKAH

SURAT PEMANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama :
NIP/NPPU :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa / dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik **)

Demikian untuk dilaksanakan

.....
Sekretaris Majelis

Nama
NIP

Tembusan :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan yang bersangkutan

Semarang, 17 Desember 2019

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TENTANG :
TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

KEPALA NASKAH

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik**

Yth. Rektor Universitas Diponegoro
di Semarang

1. Rujukan :
Laporan / pengaduan / temuan atasan
No
.....
2. Sehubungan dengan laporan / pengaduan / temuan atasan tersebut di atas,
kami berpendapat bahwa nama NIP/NPPU
Pangkat / Golongan Jabatan Unit Kerja
Diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 peraturan Rektor ini, diusulkan
pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut
terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

(.....)
NIP

Semarang, 17 Desember 2019
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TENTANG :
TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

KEPALA NASKAH

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : TAHUN :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor Tahun Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro perlu membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
5. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor Tahun Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro.
- Memperhatikan : 1. Laporan / pengaduan tertulis / temuan atasan;
2. Surat Nomor tanggal;
3. Hal usulan pembentukan Majelis Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK TENAGA
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

NO	Nama	PANGKAT/GOL	STRUKTURAL JABATAN	DALAM MAJELIS
1	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

(.....)
NIP

Semarang, 17 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TENTANG :
TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

KEPALA NASKAH

Berita Acara Pemeriksaan

Pada hari ini tanggal bulan Tahun saya / Majelis *)

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP/NPPU :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal Angka Huruf Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor ... Tahun Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro.

1. Pertanyaan

1. Jawaban

2. Pertanyaan

2. Jawaban

3. Dst..

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
Nama :
NIP/NPPU :
Tanda tangan :

Majelis

1. Nama :
Jabatan :
NIP :
Tanda tangan :

2. Nama :
Jabatan :
NIP :
Tanda tangan :

3. Nama :
Jabatan :
NIP :
Tanda tangan :

4. dst...

*) Coret yang tidak perlu

Semarang, 17 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TENTANG :
TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

KEPALA NASKAH

Kepada
Yth
Di

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

Pada hari .. tanggal ... Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara :

Nama :

NIP/NPPU :

Pangkat :

Jabatan :

Unit kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ... **) berupa ...

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari .. tanggal .., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai Universitas Diponegoro yang bersangkutan untuk :

- 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) karena melanggar ketentuan.. **) yaitu...
 - 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. ***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan berita acara pemeriksaan pegawai Universitas Diponegoro yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,,
Ketua

NAMA
NIP
Sekretaris

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

(keterangan :)

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan Undip yang dilanggar

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

Semarang, 17 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA ttd
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004

LAMPIRAN VII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TENTANG :
TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

KEPALA NASKAH

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
A.N.**

A. IDENTITAS YANG DIPERIKSA

Nama :
NIP/NPPU :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

B. DASAR PEMERIKSAAN

1. Ketentuan Pasal 19 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro, yaitu Majelis Kode Etik bertugas menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
2.;
3.;

C. DUGAAN PELANGGARAN

1. Perbuatan Yang Diduga Dilakukan

- a.;
- b.;
- c.;

2. Ketentuan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro Yang Diduga Tidak Ditaati/Dilanggar:

- a.;

- b.;
- c.;

D. WAKTU DAN TEMPAT PEMERIKSAAN

.....

E. DOKUMEN/KELENGKAPAN BERKAS

- 1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP):
 - a. tanggal.....terhadap sdr., mengaku:.....;
- 2.;
- 3.;

F. ANALISIS /PERTIMBANGAN HUKUM

- 1 Aspek Prosedural.
 - a. Pasal 20 ayat (1) angka 3 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro, menyatakan bahwa Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dikenai sanksi;
 - b.;
 - c.;
- 2 Aspek Materiil.
 - a.;
 - b.;
- 3 Hal-Hal Yang Memberatkan:

.....
- 4 Hal-Hal Yang Meringankan:

.....

G. KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a) perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat, Peraturan Rektor Universitas Diponegoro

Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro;

- b)
- c)
- d) Sdr. patut dijatuhi sanksi berupa, sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro;

2. Rekomendasi

- a. Terhadap dapat segera dijatuhi hukuman disiplin berupa, sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Diponegoro;
- b.

H. PENUTUP

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang menghukum dalam rangka menetapkan keputusan.

.....,
Ketua

NAMA
NIP
Sekretaris

NAMA
NIP

Semarang, 17 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001